

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG YANG MENGATASNAMAKAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FADLI HAMDANUR
NPM. 1306200537



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKANOLEH ORANG YANG MENGATASNAMAKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Fadli Hamdanur
NPM : 1306200537

Pemerasan merupakan suatu tindak pidana yang lazim terjadi di kehidupan masyarakat. Akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan seseorang dengan modus mengaku dan mengatasnamakan dirinya bagian dari organisasi kemasyarakatan. Terjadinya pemerasan sering didatangkan dengan adanya beberapa faktor, salah satunya adalah kebutuhan hidup yang cenderung meningkat, ditambah lagi dengan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam melakukan berbagai tindakan, salah satunya menindak langsung pelaku tindak pidana pemerasan ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan, untuk mengetahui peran Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangannya serta mengetahui kendala Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan ini.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwasannya faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan ini adalah faktor ekonomi, yaitu sulitnya seseorang dalam memenuhi kebutuhan materil berupa uang, faktor kelalaian diri dalam melakukan ibadah, dan faktor keinginan untuk dikatakan sebagai preman atau orang yang ditakuti. Adapun peran Kepolisian dalam mencegah dan menggulangi tindak pidana pemerasan ini yang pertama adalah upaya preventif, yaitu dengan cara berpatroli, melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait tindak pidana, menempatkan baliho-baliho terkait tindak bahaya tindak pidana dan upaya represif dengan cara menindak langsung pelaku tindak pidana pemerasan ini. Adapun yang menjadi kendala kepolisian adalah dimana luas wilayah dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan tidak memungkinkan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dan yang kedua kendala dimana jumlah penduduk di Kota Medan ini tidak sinkron dengan jumlah personil kepolisian.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Pemerasan, Peran Kepolisian

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu'alaikum Wr. Wbr.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya, serta nikmat yang begitu besar berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi ummatnya, sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyyah seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Orang yang Mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”.

Terwujudnya skripsi ini bukanlah semata-mata buah pikiran penulis, melainkan banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini perkenankan untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada

1. Terimakasih kepada Bapak **Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana.

2. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Hj. Ida Hanifah SH., M.H.** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan demikian halnya kepada wakil dekan I Bapak **Faisal SH., M.Hum.** dan wakil dekan III Bapak **Zainuddin SH., M.H.** yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada Bapak **Mhd Syukran Yamin Lubis SH., M.Kn.** selaku dosen pembimbing I dan Bapak **Erwin Asmadi SH., M.H.** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan penuh kasih sayang memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terimakasih juga kepada Ibu **Ida Nadirah SH., M.H.** selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih kepada Kepala Bagian Pidana Bapak **Guntur Rambe SH., M.H.** yang memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih juga disampaikan atas penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh **staff** pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi, nasehat, bimbingan dan buah fikir yang sangat berharga selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Terima kasih dengan penuh keistimewaan diucapkan kepada ayahanda tercinta **Rusli Tanjung** dan ibunda tercinta **Zuriah Manday** yang merupakan bagian dari hidup yang terpenting yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan cinta kasih yang begitu banyak yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan terimakasih juga disampaikan kepada abangda **Roobby Hamdanur S.S.**, Kakanda **Nurhidayani S.Pd.**, **Rina Ramadhani S.Pd.** dan Adinda **Ahmad Zikri** yang telah memberikan motivasi dari awal sampai akhir dalam pembuatan skripsi ini selanjutnya.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta di Remaja Masjid Ar-Ridho **Kiong, Aziz, Senoy, Fajar, Deni, Ibnu, Zikri, Indra** dan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang tidak ada bosannya memberikan semangat kepada penulis.
9. Terima kasih kepada abangda **Hidayat Adly S.PdI.** yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Irvan, Taufik, Dede, Faisal, Umar, Hendrik, Jek, Jhon, Ival, Lusi, Mida, Lisa, Deka, Nana, Jessica, Sherly, Limbong, Ojik, Eki, Peyek, Miptahul, Irsan, Dinda** dan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya sebagai manusia biasa, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama dalam penulisan ini, disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu diharapkan ada

masukan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya dan bermanfaat bagi semua. Terimakasih untuk semuanya, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan dilindungi Allah SWT. Aamiin.

Billaahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 2 Maret 2017

Penulis

FADLI HAMDANUR

NPM: 1306200537

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat/Materi Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data.....	7
D. Defenisi Operasional.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Organisasi Kemasyarakatan.....	10
B. Tindak Pidana Pemerasan.....	13
C. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum.....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

42

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Orang yang Mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan..... 42
2. Peran Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Orang Yang Mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan..... 54
3. Kendala Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Orang yang Mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan..... 67

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....

72

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum seperti yang ditegaskan pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum menghendaki agar hukum harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa terkecuali, baik oleh warga masyarakat maupun pemerintah. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum maupun memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat bangsa dan negara. Dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, terkadang menimbulkan sejumlah persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku menyimpang semakin berkembang.¹

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya, salah satu cara dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, salah satunya adalah pemerasan. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi, namun kuantitas kejahatan tetap saja bertambah dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.²

¹ Irfandi S., "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerasan", melalui www.repository.unhas.ac.id, diakses Selasa, 28 Februari 2017, Pukul 22.29 wib.

² *Ibid.*

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia sangat memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan, salah satunya adalah melakukan pemerasan. Mengingat kebutuhan hidup masyarakat yang cenderung terus-menerus meningkat membuat sebagian orang rela melakukan pekerjaan apa saja, termasuk perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dengan tidak memikirkan resiko dari perbuatannya.³

Akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar bahwa pelaku tindak pidana pemerasan adalah orang-orang yang mengatasnamakan dirinya bagian dari organisasi kemasyarakatan. Dalam melakukan pemerasan, para pelaku ini mengatasnamakan dirinya organisasi kemasyarakatan agar dipenuhi hal-hal yang diminta, seperti uang atau barang. Seperti yang terjadi di salah satu kecamatan di Kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Amplas yang dikenal dengan terminal tempat persinggahan angkutan-angkutan umum. Dalam kejadian ini, seorang warga Kecamatan Medan Amplas memeras seorang penjaga kompleks pergudangan di kawasan Medan Amplas. Ia mengatakan kepada penjaga kompleks tersebut sebagai anggota organisasi kemasyarakatan pemuda tidak lain agar dipenuhi permintaannya, yaitu berupa uang dan pekerjaan.⁴ Pelaku dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

³ *Ibid.*

⁴ Jurnalis Emzu “Ngaku Anggota OKP Pelaku Pemerasan Ditangkap”, melalui www.medanbicara.com, diakses Rabu, 1 Maret 2017, Pukul 20.28 wib.

Pelaku dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP ini karena apa yang ia lakukan telah memenuhi unsur-unsur pemerasan, yaitu bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, meminta sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan disertai ancaman. Kasus pemerasan yang dilakukan warga Medan Amplas tersebut membuat angka kriminalitas pemerasan di Kota Medan di tahun 2016 mencapai 126 kasus pemerasan. Berdasarkan pengamatan penulis, angka kriminalitas pemerasan di Kota Medan di tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2016 angka kriminalitas pemerasan di Kota Medan sebanyak 126 kasus. Di tahun 2015 angka kriminalitas kasus pemerasan sebanyak 157 kasus, di tahun 2014 sebanyak 153 kasus, di tahun 2013 sebanyak 204 kasus, dan di tahun 2012 sebanyak 91 kasus.⁵

Salah satu faktor menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang cenderung terus-menerus meningkat, sehingga membuat kurangnya kesempatan kerja dan mempengaruhi pendapatan bagi seseorang dalam bermasyarakat.⁶

Kejadian seperti ini telah membuat kesal dan resah masyarakat Kota Medan dan pada akhirnya memunculkan sifat kebencian antar sesama dan berujung pada rusaknya persatuan dan kesatuan antar sesama warga masyarakat. Untuk itu, diperlukan cara untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya Kota Medan. Hal ini juga perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik itu dari

⁵ Data Kriminalitas Pemerasan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

⁶ Irfandi S., *Loc. Cit.*

kalangan akademisi khususnya ilmu hukum, aparat penegak hukum serta masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Orang yang Mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan?
- b. Bagaimana peran Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan?
- c. Apa kendala yang dialami Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka faedah penelitian di dalam pembahasan skripsi ditujukan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis pembahasan ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dan pengetahuan tambahan yang positif terutama untuk penulis dalam hal

penencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

- b. Secara praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan bagi mahasiswa fakultas hukum, civitas akademik, praktisi hukum dan masyarakat secara luas pada umumnya serta dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.
- c. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat/Materi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan dan mengarah pada penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber dari data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan,⁸ yakni dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan masalah skripsi ini.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁷ Anonim, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", melalui <http://idtesis.com/>, diakses Rabu, 1 Maret 2017, Pukul 20.43 wib.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet) dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan salah satu Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan penelusuran kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen serta makalah yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis dengan studi dokumen menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaidah-kaidah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang hubungan antara defenisi-defenisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini harus

⁹ *Ibid.*, halaman 5.

diberikan beberapa defenisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan antara lain:

1. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹
3. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²
4. Pemerasan adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.¹³
5. Orang adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum.¹⁴
6. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", melalui www.jimly.com, diakses Rabu, 1 Maret 2017, Pukul 20.59 wib.

¹² Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 53.

¹³ Anonim, "Tindak Pidana Pemerasan", melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 1 Maret 2017, Pukul 21.02 wib.

¹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, "Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana", melalui www.hukumonline.com, diakses Kamis, 16 Maret 2017, Pukul 00.53 wib.

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁵

¹⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Kemasyarakatan

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya dimulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.¹⁶

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu

- a. Organisasi dipandang sebagai wadah,
- b. Organisasi dapat dipandang sebagai proses,
- c. Organisasi sebagai kumpulan orang.¹⁷

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi ataupun ideologi, karena kesamaan visi, misi dan ideologi itu kemudian

¹⁶ Tirta Nugraha Mursitama, "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat", melalui www.bphn.go.id, diakses Kamis, 9 Maret 2017, Pukul 03.16 wib.

¹⁷ *Ibid.*

menetapkan tujuan yang sama, terbentuknya secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi.¹⁸

Istilah “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “masyarakat” dapat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan kemasyarakatan adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat. Pengertian “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian di atas. Arti organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideologi dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hirarki, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.²⁰

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan demi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Selasa, 21 Maret 2017, Pukul 21.31 wib.

²⁰ Tirta Nugraha Mursitama, *Loc. Cit.*

terciptanya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Tujuan, Fungsi dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela pada hakikatnya mempunyai tujuan tersendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara nilai, norma, etika dan budaya yang hidup di masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan selanjutnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan negara atau tujuan organisasi, sebagai pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta

sebagai pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketentuan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, budaya moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel serta wajib berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli hukum pidana. Antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki kesamaan substansi, tapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya. Di bawah ini dikemukakan konsep tindak pidana oleh Moeljatno, A.Z Abidin, Sudarto, Roeslan Saleh, Wirjono Prodjodikoro, Simons, Komariah Emong Supardjaja, VOS, Van Hamel, Sutan Remy Sjahdeini dan Indrianto Seno Adji, sekedar untuk mengetahui keragaman konsep tersebut.

Moeljatno²¹ mengartikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

²¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 51.

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”. Pada kesempatan lain, beliau juga mengemukakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Roeslan Saleh²² mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu “sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”. Wirdjono Prodjodikoro²³ mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

A.Z Abidin²⁴ mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”. Soedarto²⁵ berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana. Dalam hal ini ia mengatakan pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Simons²⁶ merumuskan “*strafbaarfeit*” sebagai berikut:

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Simons²⁷ berpendapat bahwa ada tiga alasan mengapa pengertian *strafbaarfeit* dirumuskan seperti di atas, yaitu:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau

²² *Ibid.*, halaman 52.

²³ *Ibid.*

²⁴ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 87.

²⁵ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49-50.

²⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 52.

²⁷ *Ibid.*, halaman 53.

- kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan
 - c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan “*onrechmatig handeling*”.

Konsep tindak pidana juga dikemukakan oleh Komariah Emong Supardjaja,²⁸ yakni “suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”. VOS²⁹ mendefinisikan tindak pidana dengan memakai istilah delik, menurutnya delik adalah *feit* yang dapat dihukum oleh undang-undang. Van Hamel³⁰ mengatakan delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak orang-orang lain. Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini³¹ mendefinisikan tindak pidana sebagai “perilaku (*conduct*) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya”.

Terakhir, tindak pidana dirumuskan oleh Indrianto Seno Adji³² sebagai “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan”. Bila dikaji, konsep tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana diatas mengarah kepada dua hal, yaitu yang memisahkan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 37.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

³² *Ibid.*

antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan yang mencampur antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Konsep tindak pidana oleh Moeljatno, Roeslan Saleh, Wirdjono Prodjodikoro, dan Sutan Remy Sjahdeini secara tegas memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.³³

Menurut Tongat,³⁴ penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Tindak pidana adalah satu hal, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan hal lain. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara otomatis harus dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal itu bergantung kepada apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau pertanggungjaaban pidana. Namun demikian, dua konsep yang sangat sentral dan saling terkait dalam hukum pidana, tindak pidana tidak akan memiliki banyak arti tanpa kehadiran pertanggungjawaban pidana, demikian juga sebaliknya.³⁵

Konsep tindak pidana yang dirumuskan oleh Simons, Komariah Emong Supardjaja dan Indrianto Seno Adji pada sisi lain tidak memisahkan atau bahkan mencampur-aduk antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini terlihat dari digunakannya kata “sengaja”, “bersalah” dan “kesalahan” dalam membangun rumusan konsep tindak pidana. Padahal, secara teoritis kesalahan tidak terkait dengan tindak pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban

³³ *Ibid.*, halaman 54.

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Loc. Cit.*

³⁵ Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

pidana. Implikasinya, seseorang bisa dijatuhi pidana cukup dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan orang itu, tanpa perlu membuktikan apakah pada diri orang itu terdapat kesalahan atau tidak.³⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian tindak pidana yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁷

Van Bemmelen³⁸ mengatakan bahwa bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku dan dengan keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

³⁸ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 66.

dilakukan, dinamakan “bagian objektif”, demikian juga Bambang Purnomo³⁹ mengatakan bagian objektif yang menunjuk bahwa *delict/srafbaarfeit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁴⁰

Van Bemmelen⁴¹ mengatakan bahwa bagian yang bersangkutan dengan si pelaku itu dinamakan “bagian subjektif”. Begitu juga Bambang Poernomo⁴² mengatakan bahwa bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada *delict/strafbaarfeit*.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 51.

⁴¹ Frans Maramis, *Loc. Cit.*

⁴² *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa elemen *delict/strafbaarfeit* itu sendiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/*dader* yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.⁴³

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakannya sebagai tindak pidana (*bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP,
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van verlog baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.⁴⁴

Mayoritas para sarjana berpendapat bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana oleh karena jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak

⁴³ *Ibid.*, halaman 67.

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

dapat dipidana. Menurut Moelyatno⁴⁵ unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seprang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS,

b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum,

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tertentu seorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun,

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan,

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 52.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

3. Subjek Tindak Pidana

Menurut Muladi dan Barda N. Arief,⁴⁶ pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dipertanggungjawabkan. Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.⁴⁷

⁴⁶ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 40.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 54.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.⁴⁸

4. Perumusan Tindak Pidana Pemerasan

Hukum pidana Belanda (hukum pidana Indonesia juga) selalu memakai istilah *feit*. Istilah tersebut berarti tindak pidana bukan hanya perbuatan positif atau melakukan sesuatu saja, tetapi juga pengabaian atau dengan tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan pelanggaran. Menurut Moeljatno,⁴⁹ hukum pidana di Indonesia sebaiknya menggunakan istilah “perbuatan” bukan dengan maksud terjemahan *feit*, tetapi sejajar dengan itu. Hal itu karena ‘perbuatan’ juga meliputi perbuatan positif maupun pengabaian. Pada umumnya, rumusan suatu delik di dalam undang-undang dimulai dengan subjek pelaku tindak pidana. Sebagian besar dimulai dengan kalimat ‘barang siapa’ yang menandakan bahwa yang menjadi subjek dalam tindak pidana adalah “siapapun”. Dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, hanya manusia yang menjadi objek dalam tindak pidana sedangkan badan hukum bukan merupakan objek tindak pidana. Akan tetapi, dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek tindak pidana. Maksud dari ‘barang siapa’ yang tercantum pada undang-undang selain KUHP termasuk pula

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 55.

⁴⁹ Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 48.

“badan hukum” atau “korporasi”. Dalam W.v.S Belanda, korporasi telah menjadi subjek tindak pidana.

Ketentuan di dalam KUHP dan undang-undang pidana yang lain, tindak pidana juga dirumuskan ke dalam pasal-pasal. Di dalam bidang hukum pidana, kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial. Hal ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan tindak pidana juga diharapkan dapat memenuhi ketentuan kepastian hukum, meskipun sebenarnya hal itu tidak mungkin dilakukan sepenuhnya. Untuk mengetahui lebih jelas maksud dari pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP atau undang-undang pidana lain harus dengan cara penafsiran-peafsiran secara mendetail dan terperinci. Perumusan tindak pidana dalam KUHP biasanya diawali dengan kalimat “barang siapa” lalu diikuti penggambaran perbuatan yang dilarang atau tidak dikehendaki atau diperintahkan oleh undang-undang. Penggambaran suasana perbuatan ini tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, tidak konkrit dan disusun secara skematis. Seperti halnya pada Pasal 368 KUHP. Secara skematis hal-hal atau syarat-syarat yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang mengakibatkan dipidananya seseorang berdasarkan pada pasal tersebut.⁵⁰

Perumusan pada setiap pasal dalam undang-undang hukum pidana selalu memiliki rumusan norma hukum dan sanksi. Ada tiga cara perumusan norma, yaitu sebagai berikut:

- a. Disebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana seperti perbuatan, akibat dan keadaan yang bersangkutan, misalnya pada Pasal 368 KUHP,

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 49.

- b. Tidak diuraikan, tetapi hanya disebutkan kualifikasi perbuatan tindak pidana, seperti pada Pasal 297 dan 351 KUHP. Disini tidak disebutkan unsurnya secara tegas, jadi dibutuhkan penafsiran secara historis. Cara ini tidak dibenarkan karena memunculkan penafsiran yang beragam dan bisa mengakibatkan kerancuan dalam menjamin kepastian hukum,
- c. Terakhir, yaitu dengan cara penggabungan antara nomor 1 dan 2, disebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dan juga dikualifikasikan. Seperti halnya pada Pasal 368 KUHP.⁵¹

Defenisi dari tindak pidana pemerasan ini adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.⁵²

Tindak pidana pemerasan ini rumusannya telah diatur dalam Pasal 368 ayat (1)

KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Subjek pasal ini adalah “barang siapa”. Menurut Andi Hamzah,⁵³ ada empat inti delik atau *delicts bestandellen* dalam pasal ini, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- b. Secara melawan hukum,
- c. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

⁵¹ *Ibid.*, halaman 50.

⁵² Anonim, “Tindak Pidana Pemerasan”, *Loc. Cit.*

⁵³ Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 82.

- d. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Istilah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan. Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan delik penipuan yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP, yaitu ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar, yaitu pada delik pemerasan ini ada paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang, sedangkan pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. Jadi pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih berat dua kali lipat.⁵⁴

Melawan hukum di sini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu secara melawan hukum. Maksud di sini merupakan suatu yang subjektif. Dikatakan pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat mendapatkan piutangnya,

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 83.

juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya, walaupun dia bayar harganya dengan penuh atau bahkan melebihi harganya. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum⁵⁵ dalam buku Andi Hamzah, delik pemerasan ini erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), karena keduanya mengenai pengambilan barang orang. Perbedaannya ialah pada delik ini ada semacam “kerja sama” dengan korban, karena korban sendiri yang menyerahkan barang itu dengan (paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan), sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan tidaklah demikian, maksudnya pencuri itu mengambil sendiri. Kaitan dengan Pasal 365 KUHP berlaku juga disini, yaitu jika ada keadaan yang memberatkan pidana, seperti dilakukan dengan bersekutu, ada orang mati dan seterusnya.

Delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan bisa berupa barang berwujud, yaitu utang atau penghapusan piutang. Kalau dalam pencurian, barang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi tanda lunas, padahal belum bayar.⁵⁶

C. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang carut marut. Peran

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Himawan Dwiatmodjo, “Sekilas Tindak Pidana Pemerasan”, melalui www.sanghimawan.blogspot.com, diakses Minggu, 26 Maret 2017, Pukul 02.46 wib.

kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.⁵⁷

Pegertian Kepolisian diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Adapun fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara dibantu oleh masyarakat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁸ Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Ketentuan selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

⁵⁷ Anonim, "Defenisi Peran Kepolisian", melalui www.eprints.ung.ac.id, diakses Rabu, 1 Maret 2017, Pukul 21.17 wib.

⁵⁸ Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 206.

⁵⁹ Anonim, "Tinjauan Umum Tentang Kepolisian", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 1 Maret 2017, Pukul 21.24 wib.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Kepolisian Nasional merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

2. Tugas Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Kepolisian Nasional memiliki tugas-tugas yang telah diatur semestinya. Tugas Kepolisian ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Beberapa tugas tersebut merupakan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk mendukung tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas tertentu. Tugas tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

- a. Melakukan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas polisi sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua, yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan warga, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengancam keamanan masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁰

3. Wewenang Polisi

Wewenang Kepolisian secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

⁶⁰ *Ibid.*

- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan selanjutnya pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian memiliki wewenang untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana. Adapun tugas-tugas di bidang proses pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

4. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶¹

Hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Di samping itu, dukungan masyarakat luas merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk hal itu dibutuhkan pemahaman yang konseptual tentang hakikat penegakan hukum. Terdapat pandangan beberapa pakar yang akan dikemukakan, pertama, menurut Jimly Asshiddiqie⁶² membedakan penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, diartikan sebagai aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Para penegak hukum itu dapat dilihat sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kuantifikasi dan kultur kerja masing-masing, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

⁶² M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 278-279.

organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*).

2. Dalam arti lebih sempit lagi, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.
3. Dalam arti luas, kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflicts resolution*).
4. Dalam arti lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Menurut Andi Hamzah,⁶³ istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif. Jadi

⁶³ Erna Dewi dan Firkanefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 24.

kurang lebih maknanya sama dengan istilah bahasa Belanda *rechshanhaving*. Berbeda dengan istilah bahasa Inggris *law enforcement* yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif dan petunjuk yang disebut *law compliance* yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu barangkali yang lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Sudarto⁶⁴ memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo⁶⁵ penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.

Bagir Manan⁶⁶ memberi arti bahwa penegakan hukum diartikan sebagai bentuk konkret penerapan hukum sangat memengaruhi secara nyata perasaan hukum secara individual dan sosial. Dengan demikian penegakan hukum tidak lepas dari aturan hukum, pelaku hukum dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, halaman 282.

hukum itu dijalankan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,⁶⁷ secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Gangguan terkadang dalam penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal”, nilai, kaidah, perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga *law enforcement* begitu populer. Selain dari itu, maka ada pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan dari pada perundangan-undangan atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.⁶⁸

5. Penegakan Hukum Pidana

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total enforcement*), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusannya dapat dilaksanakan penuntut di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri.

⁶⁷ *Ibid.* halaman 284.

⁶⁸ Erna Dewi dan Firkanefi, *Op. Cit.*, halaman 25.

Misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat di proses. Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran *legisme* yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah undang-undang. Dalam perkembangannya ajaran tersebut diperluas dengan diterimanya sifat melawan hukum material serta diadopsinya hukum adat di dalam hukum positif di Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut, diterima ajaran hukum dan masyarakat, apabila masyarakat berubah tentu hukum juga berubah. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktural (*legal actors*) dan budaya hukum (*legal culture*), maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.⁶⁹

Aspek substansi atau peraturan perundang-undangan dipahami bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang sisanya lengkap dan mendetail semua persoalan yang ada di dalam masyarakat karena apabila pembentuk undang-undang akan membuat perundang-undangan semacam itu akan tercipta suatu peraturan perundang-undangan yang sangat mendetail tebal dan mudah sekali ketinggalan zaman. Oleh karena itu sebagian besar peraturan perundang-undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok-pokoknya saja yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), keputusan menteri (Kepmen) dan

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 33-34.

seterusnya. Contoh kasus yang dapat dikemukakan dari persoalan perundang-undangan antara lain adalah masalah “tindak kekerasan” dalam penegakan hukum.⁷⁰

Persepsi aparat penegak hukum mereka “dapat” melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan, tetapi persoalan bagaimana kekerasan itu dilakukan, sampai sejauh manakah batas-batas kewenangan aparat penegak hukum melakukan kekerasan, apakah kekerasan itu akan menimbulkan korban terhadap pihak lain, bahkan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah pada saat tindak kekerasan itu terjadi di lapangan. Penegakan hukum selalu terjadi diskresi, karena di dalam penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau *total enforcement* (TE) maupun *full enforcement* (FE).⁷¹

Penegakan hukum yang dilakukan polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam rangka mencapai FE dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan baik tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Budaya hukum di kalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, represif maupun kuratif, sedangkan yang bersifat negatif merupakan adanya upaya-upaya

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

dari masyarakat untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.⁷²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu:

a. Tahap Penyidikan

Istilah penyidikan berasal dari kata “sidik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sidik” berarti periksa.⁷³ Pengertian penyidikan itu sendiri telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka (4) KUHAP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan ini, dikenal istilah lain, yaitu “penyidik”. Pasal 1 angka (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini, dikenal pula istilah “penyidik pembantu”. Di dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

⁷² *Ibid.*, halaman 34-35.

⁷³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, *Loc. Cit.*

Penyidik sebagaimana diuraikan di atas dalam hal ini sebelum melakukan proses penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan berasal dari kata “selidik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “selidik” berarti dengan teliti (dengan cermat).⁷⁴ Pengertian penyelidikan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini dikenal pula istilah “penyelidik”. Dalam Pasal 1 angka (4) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

b. Tahap Penuntutan

Pasal 1 angka (7) KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal penuntutan, kewenangan melakukan penuntutan ini diberikan kepada penuntut umum. Dalam Pasal 1 angka (6) huruf b dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Pasal 1 angka (6) sebelumnya telah dijelaskan tepatnya pada huruf a dikenal istilah “jaksa”. Dalam

⁷⁴ *Ibid.*

hal ini jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan terlebih dahulu membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dalam hal ini harus memuat syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa syarat formil surat dakwaan yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan syarat materil surat dakwaan yaitu memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang dijelaskan di atas dinyatakan batal demi hukum. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada tiga jenis, yaitu

- 1) Pemeriksaan di Pengadilan Negeri;
- 2) Pemeriksaan Tingkat Banding;
- 3) Pemeriksaan Kasasi.

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal dengan tiga acara pemeriksaan, yaitu:

- 1) Acara pemeriksaan biasa, berdasarkan surat dakwaan, hakim majelis dan perkaranya sulit pembuktiannya;
- 2) Acara pemeriksaan singkat, kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana;
- 3) Acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, catatan bersama berkas segera diserahkan kepada pengadilan, pada kesempatan hari sidang pertama, catatan berisi hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa menghadap pengadilan yang dibuat oleh penyidik.⁷⁵

Pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi atau biasa disebut tingkat banding, dalam hal ini terdakwa atau penuntut umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan, kecuali putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat, tenggang waktu banding tujuh hari, memori banding tidak mutlak. Pemeriksaan kasasi, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada MA kecuali putusan bebas. Putusan yang dimintakan pemeriksaan kasasi kepada MA adalah putusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada

⁷⁵ Erna Dewi dan Firganefi, *Op. Cit.*, halaman 37.

Mahkamah Agung, tenggang waktu mengajukan permintaan kasasi adalah 14 hari setelah putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa harus ada memori kasasi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengenal “upaya hukum luar biasa” yang terdiri dari:

- 1) Kasasi demi kepentingan hukum, hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan;
- 2) Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷⁶

d. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa sedangkan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya. Adapun jenis pidananya yaitu:

- 1) Pidana mati menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan POLRI, disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati;

⁷⁶ *Ibid.*

- 2) Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- 3) Pidana denda yang melaksanakan adalah Jaksa.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.* halaman 38-39.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Orang yang Mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam, kejahatan telai mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci Al-Qur'an. Kejahatan senantiasa ada dalam masyarakat. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan salah satu dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhi dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum,⁷⁸ salah satunya dengan melakukan pemerasan dengan modus mengaku ataupun mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong ke dalam perilaku "premanisme", dan pelaku dari premanisme ini dikenal dengan sebutan "preman". Premanisme diartikan sebagai suatu perilaku menyimpang yang dilakukan suatu kelompok orang-orang yang melanggar norma-norma sosial dan norma-norma hukum di dalam masyarakat. Pada hakikatnya seorang preman

⁷⁸ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, halaman 1.

tersebut di dalam kehidupan sehari-hari jiwanya tidak stabil, dimana tindakannya bersifat destruktif (merusak) dan berfikir selalu negatif. Hal inilah yang menjadi problema di dalam kehidupannya dengan memandang orang lain tersebut selalu negatif. Jika ditelusuri secara cermat, munculnya preman tersebut atau premanisme itu adalah menyangkut masalah-masalah kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, susah mencari pekerjaan, kurangnya pendidikan, menipisnya nilai-nilai agama pada diri seseorang dan lain-lain, namun semua itu akhirnya memberikan atau menimbulkan pengaruh yang teramat besar jiwa dan moral mereka.⁷⁹

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini menjadi masalah sosial yang perlu diusahakan pencegahan dan penanggulangannya oleh aparat penegak hukum, mengingat masalah pemerasan ini jika terus-menerus terjadi akan menimbulkan kekesalan dan keresahan masyarakat, merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan merusak eksistensi nama besar organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut terlampir data kriminalisasi tindak pidana pemerasan di Kota Medan periode 2012 s/d 2016, di antaranya:

⁷⁹ Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 23.

Tabel 1.
Data Kriminalitas Pemerasan di Kota Medan

No.	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2012	91 Kasus Pemerasan
2	Tahun 2013	204 Kasus Pemerasan
3	Tahun 2014	153 Kasus Pemerasan
4	Tahun 2015	157 Kasus Pemerasan
5	Tahun 2016	126 Kasus Pemerasan

Sumber: Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Berdasarkan data di atas, terjadinya penurunan tindak pidana pemerasan di Kota Medan. Terlihat pada tahun 2012, tindak pidana pemerasan berada pada jumlah 91 kasus pemerasan, di tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 204 kasus pemerasan, ini merupakan peningkatan yang dua kali lipat, mengingat di tahun sebelumnya hanya terjadi sekitar 91 kasus pemerasan. Di tahun 2013, terjadi penurunan angka tindak pidana pemerasan menjadi 153 kasus pemerasan, di tahun 2014 kembali terjadi sedikit kenaikan angka tindak pidana pemerasan menjadi 157 kasus pemerasan dan di tahun 2016 kembali terjadi penurunan menjadi 126 kasus pemerasan.

Penurunan angka kriminalitas tindak pidana pemerasan di tahun 2016 seperti yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja Kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan dari modus seseorang dalam melakukan tindak pidana pemerasan ini. Tindak pidana pemerasan ini banyak dilakukan oleh orang dengan modus

mengatasnamakan dirinya bagian dari organisasi kemasyarakatan dan orang-orang tersebut menyebut dirinya bagian dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Tindak pidana pemerasan ini sering sekali terjadi ketika menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, Imlek, Natal, dan Tahun Baru.⁸⁰ Di akhir tahun 2016 saja, Tim Pemburu Preman Satuan Sabhara Polresta Medan bekerja sama dengan 11 Polsek jajaran berhasil mengamankan 350 orang pelaku premanisme, di antaranya adalah anggota-anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang meminta uang ke masyarakat berdalih kegiatan kepemudaan menjelang akhir tahun. Menurut Kapolres Mardiaz Kusin Dwihananto,⁸¹ yang paling meresahkan menjelang natal dan akhir tahun adalah oknum-oknum OKP. Mereka kerap memeras pengusaha, pedagang, bahkan masyarakat yang hendak mendirikan bangunan.

Kejahatan terjadi karena suatu sebab, oleh karena itu perlu untuk mengerti mengapa kejahatan itu bisa sampai terjadi. Dalam hal ini, Kriminologi yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan,⁸² memiliki peran besar dalam memberikan seluk beluk tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

Menurut pandangan Kriminologi, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya preman. Berbicara mengenai pelaku pemerasan, tak ubahnya dengan membicarakan preman, mengingat pelaku pemerasan ini kerap disebut sebagai

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Hamzar Noodi, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 6 Maret 2017.

⁸¹ Jurnalis H. Dika Novandry, "TPP Polrestabes Medan Tangkap 350 Preman Terbanyak Jukir Liar", melalui www.radarbhayangkaraindonesia.com, diakses Kamis, 9 Maret 2017, Pukul 12.48 wib.

⁸² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 4.

seorang preman, apalagi pemerasan tersebut dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan, maka muncullah istilah “preman ormas”. Adapun faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak

Perhatian orang tua terhadap anak sangat penting sekali baik pendidikannya, pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari dari si anak itu sendiri, kontrol orang tua atau keluarga jangan sampai terputus.⁸³

2. Individu

Sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin umur, intelek, tempramen kesehatan dan minuman keras.⁸⁴

3. Ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum

Ketidapatuhan masyarakat terhadap suatu aturan hukum menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, dimana masyarakat tersebut belum begitu memahami arti penting keberadaan suatu aturan hukum sebagai petunjuk dan pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjamin terciptanya keadilan dan kedamaian di kehidupan masyarakat.⁸⁵

4. Alkohol dan narkoba

Ada fakta jelas di masyarakat kita bahwa alkohol dan narkoba adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang dapat bertindak jahat, baik dari alkohol yang dapat mengaburkan kesadaran seseorang, hingga narkoba yang dapat membuat seseorang takabur dan melakukan sebuah aksi kriminal, salah satunya

⁸³ Ediwarman, *Op. Cit.*, halaman 24.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Pangeran Bagus Wicaksono. 2016. *Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Di Polres Padang Sidempuan* (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 47.

adalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.⁸⁶

5. Latar belakang keluarga

Keluarga adalah bagian paling berpengaruh untuk membentuk karakter dan individualitas seseorang. Setelah diteliti lebih dalam, ada banyak sekali kondisi berbeda dalam kehidupan keluarga seseorang yang ternyata sering menjadi salah satu penyebab seseorang berbuat jahat.⁸⁷

6. Masyarakat dan lingkungan sekitar

Setiap orang memiliki lingkungan hidup mereka sendiri, dan di dalamnya ada masyarakat yang selalu menilai apakah si orang terkait telah hidup dalam batas “normal” mereka. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk dapat hidup mengikuti batas normal yang sangat relatif tersebut, mereka yang tidak dapat mengikuti batas normal itu dilabelkan sebagai orang-orang antisosial, padahal mungkin saja batas normal itu sebenarnya salah. Orang-orang antisosial inilah yang sering terlihat melakukan tindakan kejahatan. Hal ini karena dalam dunia kriminal, perilaku antisosial dan tindakan kejahatan dapat memberikan rasa bangga tersendiri.⁸⁸

7. Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang. Dengan kurangnya pendidikan, maka

⁸⁶ Anonim, “10 Alasan Mengapa Seseorang Berbuat Jahat”, melalui www.tahupedia.com, diakses Kamis, 9 Maret 2017, Pukul 13.34 wib.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan perbuatan yang menurut dia baik belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang yang mana semua itu didapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.⁸⁹

8. Moralitas

Sebagaimana moralitas sering dipandang sebagai obat dari aksi kejahatan, moralitas juga berarti adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang dapat berbuat jahat di kehidupannya. Sebelum kita membahas apa itu moralitas, singkatnya moralitas adalah bagaimana seseorang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Alasan mengapa moralitas adalah salah satu penyebab paling umum dari tindakan kejahatan adalah karena ternyata ada banyak orang menganggap bahwa tindakan kriminal yang dilakukan sebenarnya tidaklah salah. Hal ini semakin sering ditemukan terhadap mereka yang masih muda, di mana pengertian akan yang baik dan yang buruk belum begitu kental. Sebuah

⁸⁹ Anonim, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam", melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Minggu, 26 Maret 2017, Pukul 22.02 wib.

studi juga membuktikan hal ini dengan menemukan bahwa alasan mengapa seseorang tidak berbuat jahat karena mereka tahu itu salah, bukan karena tidak ada kesempatan atau peluang.⁹⁰

9. Rendahnya iman

Minimnya kesadaran seseorang dalam meyakini kepercayaan terhadap Tuhan merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan jahat, artinya seseorang tersebut belum memahami tujuan Tuhan menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Ketika seseorang terus-menerus melakukan ibadah sesuai tuntunan agama, maka secara tidak langsung hal-hal yang menjerumuskan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat dapat dihindarkan, begitu juga sebaliknya, ketika seseorang tersebut lupa untuk beribadah kepadanya, maka wajar saja sering kali ia melakukan perbuatan jahat.⁹¹

Ada beberapa aliran Etiologi Kriminal mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, antara lain

1. Aliran Antropologi

Aliran ini mula-mula berkembang di Negara Italia, tokoh aliran ini C. Lambroso, beliau menyatakan bahwa ciri khas seseorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang berbeda dengan manusia lainnya (*Genus Hemodelinguens*) seperti kelainan-kelainan pada tengkorak, roman muka yang lebar, mukanya menceng, hidungnya pesek tidak simetris tulang dahinya

⁹⁰ Anonim, "10 Alasan Mengapa Seseorang Berbuat Jahat", *Loc. Cit.*

⁹¹ Pangeran Bagus Wicaksono, *Loc. Cit.*

melengkung ke belakang, rambutnya tebal dan kalau sudah tua lekas botak di bagian tengah kepalanya.⁹²

2. Aliran Lingkungan

Aliran ini semula berkembang di negara Perancis dengan tokohnya Lamark, Tarde dan Manourier, serta A. Lacassagne. Menurut aliran ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan disekitarnya/lingkungannya, sosial, budaya dan pertahanan, serta kebudayaan termasuk perkembangan dengan dunia luar serta penemuan-penemuan teknologi baru.⁹³

3. Aliran Biososiologi

Tokoh dan alasan A.D. Prins, Van Humel, D. Simons dan Fern. Aliran bio sosiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karena didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena:

- a. Faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan;
- b. Faktor individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badannya, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan dan minum-minuma keras. Faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara, misalnya

⁹² Ediwarman, *Op.Cit.*, halaman 26.

⁹³ *Ibid.*

meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau menghadapi sidang MPR dan lain-lain.⁹⁴

4. Aliran Spiritualisme

Aliran spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan.⁹⁵

Tokoh dari aliran ini adalah Krauss dan M. De Baets. Menurut tokoh aliran tersebut bahwa tidak beragamanya seseorang (tidak termasuk sebuah agama) mengakibatkan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam arti seseorang menjadi jahat karena tidak beragama atau kurang beragama.⁹⁶

Seseorang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evilli/demon*). Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang ghaib tersebut dapat kita peroleh dari berbagai literatur sosiologi, arkeologi, dan sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang-orang dengan kepercayaan primitif, bencana alam selalu dianggap sebagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan. Dalam perkembangan selanjutnya aliran spiritualisme ini masuk dalam lingkungan dalam pergaulan politik dan sosial kaum *feodal*.⁹⁷

Landasan pemikiran paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dengan pelaku dan keluarganya, pelaku dan masyarakat. Spiritualisme ini berpikir

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 27.

⁹⁵ Krisdilla Sopiani, "Kriminologi", melalui www.krisdillasopiani89.blogspot.com, diakses Senin, 27 Maret 2017, Pukul 11.45 wib.

⁹⁶ Ediwarman, *Op. Cit.*, halaman 28.

⁹⁷ Krisdilla Sopiani, *Loc.Cit.*

bahwa suatu kebenaran itu pasti akan menang dan suatu kesalahan yang dilakukan orang pasti akan kalah, yang dalam kenyataannya secara rasional itu tidak benar. Sebagai contoh, metode pembuktian kesalahan seseorang dengan cara menjeburkan seseorang ke dalam sungai dengan cara mengikatnya pada suatu batu besar, jika seseorang itu benar maka Tuhan akan menolong orang tersebut akan tetap hidup, dan sebaliknya kalau orang tersebut salah maka Tuhan akan menghukumnya dan mungkin orang tersebut tidak bisa selamat.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerasan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan adalah faktor ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling mendasar seseorang melakukan tindak pidana pemerasan. Dalam hal ini penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerasan adalah:

a. Keinginan untuk mendapatkan uang atau keuntungan material

Dalam hal ini, seseorang yang melakukan tindak pidana pemerasan ini dapat dikatakan berada di posisi sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau keuntungan material.

b. Sulitnya mendapatkan pekerjaan

Dalam hal ini, kesulitan yang dialami seseorang untuk mendapatkan pekerjaan memunculkan sifat putus asa dalam diri orang tersebut, sehingga cara-

⁹⁸ *Ibid.*

cara yang melanggar aturan hukum ia lakukan hanya untuk mendapatkan kebutuhan materil berupa uang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹⁹

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan salah satu pelaku pemerasan yang masih berstatus tahanan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Beliau mengungkapkan beberapa faktor penyebab dirinya melakukan pemerasan dengan modus seperti ini, yaitu:

1. keinginan untuk mendapatkan uang, mengingat dirinya masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan kebutuhan hidup yang cenderung terus menerus meningkat.
2. pergaulan dalam kesehariannya yang condong kepada orang-orang yang tergabung dalam dunia premanisme, sehingga tingkah laku jahat dari teman-teman sepergaulannya tersebut sedikit demi sedikit masuk ke dalam dirinya.
3. kelalaian dirinya dalam melakukan ibadah.
4. keinginan dirinya dinyatakan orang yang layak untuk ditakuti atau dikatakan sebagai preman penguasa setempat.¹⁰⁰

B. Peran Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Orang yang Mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan

Upaya-upaya suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat, maupun kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan akan tetap ada untuk menghilangkannya selama manusia masih

⁹⁹ Wawancara Hamzar Noodi, *Loc. Cit.*

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Jhonson Simanjuntak, Pelaku Pemerasan yang disidik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 6 Maret 2017.

berada di permukaan bumi ini. Kejahatan akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan sangat kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat tersebut sangat bervariasi serta sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern.¹⁰¹

Sejauh ini pemerintah dan aparat penegak hukum serta instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijaksanaan serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, misalnya adanya operasi minuman beralkohol, operasi senjata tajam, melakukan operasi jam malam, pedoman-pedoman, pembinaan generasi muda dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi.¹⁰²

Berdasarkan faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan sebelumnya, jalan pintas untuk perbaikannya adalah upaya memberikan lapangan pekerjaan kehidupan dengan keterampilan, tetapi hal ini bukan menjamin sepenuhnya, jika jiwa, mental dan moral mereka bila belum tumbuh dan berubah secara total. Dalam hal ini, Ediwarman¹⁰³ mengemukakan ada beberapa upaya penanggulangannya, antara lain:

1. Adanya pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anak atau lingkungan keluarga,
2. Adanya pendidikan agama,
3. Pendidikan budaya,
4. Melakukan identifikasi terhadap preman,

¹⁰¹ Irfandi S., *Loc.Cit.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Ediwarman, *Op. Cit.*, halaman 25.

5. Meningkatkan sosial ekonomi,
6. Dan lain-lain.

Pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan juga merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan permintaan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.¹⁰⁴

Peranan badan legislasi yang diberi tugas menyusun undang-undang membawa perubahan yang signifikan, yakni beralihnya “kewenangan” untuk bereaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk menentukannya. Undang-undang yang dipandang sebagai cara masyarakat dalam merespon kejahatan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan kejahatan dan penjahat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang. Pada saat yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang dicirikan oleh balas dendam maka dalam zaman modern, reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan

¹⁰⁴ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, halaman 102.

menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Respon yang bersifat non formal

Respon non formal dengan cara-cara yang lunak merupakan upaya masyarakat untuk bereaksi terhadap kejahatan dengan cara yang dapat dibenarkan oleh hukum. Respon di sini bersifat pencegahan. Masyarakat membentuk komunitas sebagai upaya untuk “melawan” dengan tidak menentang hukum. Ketika begal terhadap pengendara sepeda motor marak, kelompok masyarakat yang berada dalam *crime area* membentuk kelompok untuk menghindari terjadinya pembegalan, yakni “komunitas pulang malam”, artinya masyarakat yang akan pulang ke daerah rawan kejahatan, berkumpul pada suatu tempat dan pulang bersama-sama sehingga terjadinya tindak pidana dapat dihindarkan.¹⁰⁵

Uraian yang disampaikan di atas jika dikaitkan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini, masyarakat bisa saja membentuk komunitas anti pemerasan. Dalam hal ini, pembentukan komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat tersebut harus didasarkan atas kesadaran bahwa fenomena kejahatan harus dihadapi namun dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.¹⁰⁶

Sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 102-103.

¹⁰⁶ *Ibid.*

mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).¹⁰⁷

Kelompok masyarakat yang sadar ketertiban lingkungan seperti pembentukan Siskamling merupakan bentuk respon masyarakat untuk membentengi dirinya dari kejahatan salah satunya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini sebagai bentuk pengawasan dan penjagaan di daerahnya sendiri secara swadaya. Kelompok pengawalan atau pengamanan yang saat ini tengah marak dilakukan oleh komunitas tertentu, merupakan cara masyarakat untuk bereaksi terhadap kejahatan. Masyarakat dapat menggunakan jasa pengawalan atau pengamanan secara terus-menerus maupun insidental atau temporer guna melindungi dirinya dari kejahatan.¹⁰⁸

Jasa pengawalan dan pengamanan seperti yang diuraikan di atas dalam konteks ini tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk ekstrim dari respon masyarakat terhadap kejahatan, masyarakat telah sampai pada suatu keadaan dimana kejahatan tidak dapat diatasi lagi secara proporsional oleh penegak hukum. Akibatnya apabila seseorang tersangka tertangkap, akan diadili oleh masyarakat dengan cara-cara kekerasan yang berakibat luka berat bahkan kematian. Bagaimanapun tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun dalam hal ini dipandang sebagai cara masyarakat untuk mempertahankan diri. Dalam konteks sosiologi hukum tindakan main hakim sendiri merupakan *self help* yang dilakukan oleh masyarakat di samping

¹⁰⁷ Anonim, "Pengertian, Tujuan, Fungsi/Manfaat Ronda dalam Siskamling", melalui www.dadangsjn.com, diakses Minggu, 2 April 2017, Pukul 02.28 wib.

¹⁰⁸ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, halaman 103-104.

avoidance atau pengelakan, negosiasi, penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga dan toleransi.¹⁰⁹

Cara-cara non formal yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pencerminan kekesalan terhadap kejahatan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Tugas negara dalam hal ini penegak hukum adalah memperkecil penggunaan cara-cara non formal khususnya tindakan main hakim sendiri, karena akan berdampak menurunnya penghargaan masyarakat terhadap hukum juga terhadap institusi yang menegakkannya.¹¹⁰

2. Respon yang bersifat formal

Respon formal merupakan reaksi negara untuk menanggulangi kejahatan. Respon formal dimulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan ditetapkan hukumnya oleh hakim. Upaya pengadilan dengan proses sebenarnya atau dengan prosedur yang berlaku dilakukan supaya terjadi kepuasan masyarakat sekaligus membuktikan bahwa hukum itu sudah ditegakkan.¹¹¹ Frasa ditetapkan hukum dapat diartikan berupa pemidanaan, maupun tindakan dalam hal delik yang dipersangkakan terbukti. Apabila sebaliknya makna terdakwa diputus bebas atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Rendi Adfantri, "Reaksi Sosial Terhadap Kejahatan", melalui <http://rendiadvantri.wordpress.com>, diakses Senin, 27 Maret 2017, Pukul 13.31 wib.

¹¹² M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, halaman 109.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels,¹¹³ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels tersebut di atas, upaya-upaya yang disebut dalam angka 2 dan 3, dapat dimasukkan dalam kelompok upaya *non penal*. Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹¹⁴

Upaya *penal* sebagaimana dikemukakan Hoefnagels terletak pada penerapan *criminal policy*, khususnya pada bagian *criminal law application* atau penerapan hukum pidana. Artinya suatu perkara pidana dilakukan pengusutan

¹¹³ Aqilah Zahra Mahdiyah, “Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya”, melalui www.stsiprappang.blogspot.com, diakses Kamis, 9 Maret 2017, Pukul 13.53 wib.

¹¹⁴ *Ibid.*

mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketika hakim sampai pada tahap penjatuhan sanksi (tahap pemberian pidana) maka hakim dihadapkan pada pilihan apakah akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau akan memberikan putusan yang bersifat *non punitif*. Putusan *non punitif* adalah putusan yang dijatuhkan hakim dalam suatu proses persidangan tetapi tidak menjatuhkan pidana yang harus dijalankan, seperti pidana penjara atau denda. Namun mengingat sifat perbuatan dan akibat yang dirimbulkan tidak begitu parah, hakim dapat memberikan hukuman berupa teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.¹¹⁵

Sisi *non penal* yang menonjol, yakni usaha pemerintah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan (*influencing view of society on crime and punishment atau mass media*). Upaya untuk mempengaruhi masyarakat merupakan usaha yang secara sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukuman. Misalnya terhadap seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalani masa pidananya. Dalam jangka waktu tertentu, seorang tersangka tidak boleh ditemui oleh siapapun ketika dilakukan penahanan terhadapnya tujuannya tidak lain guna memberi kesempatan kepada tersangka termasuk keluarganya guna mengintrospeksi diri atau menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Tugas itu salah satunya dijalankan oleh penegak hukum, di samping peranan media massa juga

¹¹⁵ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, halaman 111.

bidang pendidikan memegang peranan penting guna membangun budaya menolak berbagai bentuk kejahatan dan memeranginya secara sistematis.¹¹⁶

Mempengaruhi pandangan masyarakat bisa juga dilakukan oleh pemuka-pemuka agama kepada para pemeluknya (meskipun kegiatan ini secara gencar telah dilakukan) tetapi kegiatan demikian harus dipandang sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat dalam lingkup yang luas menyangkut keamanan negara. Gerakan moral perlu dilakukan mendampingi kegiatan penegakan hukum yang dalam batas-batas tertentu memiliki kekurangan atau keterbatasan.¹¹⁷

Upaya *non penal* lain yang tidak kurang pentingnya adalah perencanaan kesehatan mental masyarakat (*community planning mental health*). Peyehatan mentalitas masyarakat saat ini menjadi relevan untuk direncanakan dengan lebih intensif. Merebaknya berbagai tindakan kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh penyelenggara negara, menimbulkan krisis tauladan di masyarakat. Masyarakat justru dipertontonkan dengan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk juga memanfaatkan kelemahan hukum sehingga menimbulkan sinisme yang meluas khususnya terhadap aparat penegak hukum, mereka justru menjadi bagian dalam mata rantai kriminalitas itu.¹¹⁸

Masyarakat membutuhkan suri tauladan dari para pemimpinnya. Pada saat penyelenggara negara belum mampu secara maksimal mengangkat derajat kesejahteraan rakyat, seakan menjadi kurang elok jika pemimpin yang menjadi

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 112.

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 113.

¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 121.

teladan masih bergaya hidup mewah.¹¹⁹ Oleh karena itu, program hidup sederhana bukan sekedar slogan kosong, karena justru penguasa mempertontonkan kemewahan yang akan ditiru oleh masyarakat bawah dengan menghalalkan segala cara, salah satunya dengan melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.¹²⁰

Ketika elit politik asyik bertikai dengan sesama untuk urusan-urusan sektoral, masyarakat di lapisan bawah menirunya dengan maraknya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penjarahan dan aksi vandalisme terhadap fasilitas umum. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dikembalikan kepada pengertian penegakan hukum itu sendiri, di samping itu tidak boleh mengabaikan cara-cara yang bersifat *extra legal system* atau *informal system* dengan melibatkan semua potensi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Metode informal bukan merupakan bentuk main hakim sendiri tetapi merupakan pendekatan integralistik yang bersifat *non penal* dalam rangka penegakan hukum. Kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan yang bersifat *non penal* melalui Sistem Peradilan Pidana mempunyai tipologi sebagai berikut:

1. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik kepada masyarakat sebagai korban potensial maupun pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak dan dapat pula bersifat fisik dan teknologis,

¹¹⁹ Anonim, "Gaya Hidup Sederhana", melalui www.antaranews.com, diakses Selasa, 28 Maret 2017, Pukul 03.16 wib.

¹²⁰ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, halaman 121.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni tindakan yang diarahkan kepada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau kelompok korban potensial tertentu. Dalam hal ini bentuk-bentuk pencegahan baik yang bersifat abstrak seperti penanaman etika profesi, maupun fisik seperti penggunaan CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan,
3. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*) dimana langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu.¹²¹

Pengendalian sosial dalam hal menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan adalah upaya atau cara yang dilakukan masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakatnya yang menyimpang, melanggar, atau membangkang terhadap nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Pengendalian ini dilakukan untuk mencegah munculnya penyimpangan sosial dan penyakit sosial. Pengendalian sosial ini dilakukan agar masyarakat mau mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Di samping itu, pengendalian sosial dimaksudkan agar terwujud keserasian bermasyarakat, tercipta ketertiban dalam kehidupan, memperingatkan para pelaku untuk tidak berperilaku menyimpang dan bertentangan dengan nilai, norma dan aturan.¹²²

Bentuk pengendalian sosial dan lembaga yang dapat berperan dalam pengendalian sosial dan merehabilitasi patologi sosial. Paling tidak ada empat cara untuk pengendalian sosial, yaitu persuasif, koersif, penciptaan situasi yang dapat

¹²¹ *Ibid.*, halaman 121-123.

¹²² Pangeran Bagus Wicaksono, *Op.Cit.*, halaman 64.

mengubah sikap dan perilaku dan penyampaian nilai norma dan aturan secara berulang-ulang.

1. Persuasif, cara ini dilakukan dengan penekanan pada usaha membimbing atau mengajak berupa anjuran.
2. Koersif, mestinya langkah ini ditempuh setelah langkah persuasif telah dilakukan. Apabila dengan anjuran, bujukan tidak berhasil, tindakan dengan kekerasan bisa dilakukan.
3. Penciptaan situasi yang dapat mengubah sikap dan perilaku (kompulsif). Pengendalian sosial sangat tepat bila dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mengubah sikap dan perilaku seseorang.
4. Penyampaian nilai, norma dan aturan secara berulang-ulang (vervasi). Penyampaian ini bisa dengan cara ceramah, maupun dengan dibuatkannya papan informasi mengenai aturan, nilai, dan norma yang berlaku. Dengan cara demikian diharapkan nilai, norma dan aturan dipahami dan melekat pada diri individu anggota masyarakat.¹²³

Metode lain yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan mencegah penyakit atau penyimpangan sosial bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Seseorang yang melanggar nilai, norma, dan aturan mendapat cemoohan atau ejekan dari masyarakatnya, sehingga ia malu, sungkan dan akhirnya meninggalkan perilakunya, dalam hal ini mendapat perilaku penolakan.
2. Orang yang melanggar nilai, norma dan aturan diberikan teguran, nasehat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai, norma dan aturan.

¹²³ *Ibid.*, halaman 66.

3. Melalui pendidikan seseorang individu akan belajar nilai, norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian ia dituntun dan dibimbing untuk berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan aturan yang berlaku. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.
4. Agama memiliki peran yang sangat besar dalam pengendalian sosial. orang yang memiliki agama akan memahami bahwa melanggar nilai, norma dan aturan di samping ada hukuman di dunia juga ada hukuman di akhirat. Dengan pemahaman ini maka individu akan terkendali untuk tidak melanggar nilai, norma dan aturan yang berlaku.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, peran Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini dilakukan dengan dua upaya, yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian yaitu:

- a. Dengan melakukan patroli di sekitar wilayah hukum Kota Medan;
- b. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat;
- c. Menempatkan baliho-baliho terkait bahaya tindak pidana;
- d. Dan menghindari hal-hal yang menjurus pada tindak pidana.¹²⁵

2. Upaya Represif

¹²⁴ *Ibid.*, halaman 67.

¹²⁵ Wawancara Hamzar Noodi, *Loc Cit.*

Upaya represif merupakan penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah terjadi kejahatan di masyarakat, atau upaya-upaya yang merupakan tindak lanjut terhadap kejahatan yang terjadi. Tujuan utamanya adalah agar seorang pelaku kejahatan pada umumnya pelaku tindak pidana pemerasan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dapat berupa:

- a. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan;
- b. Memberikan hukuman kepada para pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan;
- c. Memberikan penyuluhan hukum, agama, dan moral;
- d. Memberikan pembinaan dan latihan keterampilan sebagai modal agar mereka bisa hidup.¹²⁶

Pihak kepolisian melakukan upaya represif dengan cara menerapkan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku tersebut yang kemudian berita acara pemeriksaannya akan diserahkan kepada tingkat kejaksaan untuk di proses di pengadilan, selama proses pengadilan ini, pihak kepolisian bertanggungjawab penuh kepada para pelaku kejahatan pada umumnya dan khususnya para pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan. Apabila diamati upaya-upaya penanggulangan baik

¹²⁶ Irfandi S., *Loc. Cit.*

yang bersifat preventif maupun represif, maka nampak dalam upaya-upaya penanggulangan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dalam arti tidak berkesinambungan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yaitu agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya belum tercapai sepenuhnya.¹²⁷

C. Kendala Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Orang yang Mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan

Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana, ada saja kendala atau hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum tersebut, baik itu kendala di internal Kepolisian maupun kendala yang datang dari luar Kepolisian (eksternal), sehingga menyulitkan aparat penegak hukum tersebut dalam menuntaskan permasalahan tindak pidana pemerasan ini. Berikut akan diuraikan beberapa kendala tersebut.

Ada beberapa kendala yang dialami Kepolisian dalam melakukan upaya preventif dan upaya represif pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan di Kota Medan, yaitu:

1. Kendala Internal

Kendala internal Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini, yaitu:

¹²⁷ *Ibid.*

- a. Kurangnya keahlian sumber daya manusia di tubuh Kepolisian yang berlatarbelakang kejuruan hukum, sehingga dalam menangani suatu perkara dianggap lambat dan kurang menguasai;
- b. Keterbatasan sarana, dan prasarana. Dalam hal ini di tubuh Kepolisian masih terdapat kekurangan kendaraan untuk memobilisasi aparat kepolisian dalam proses menyebarkan anggota-anggota Kepolisian ke seluruh wilayah hukum Kota Medan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan di Kota Medan ini;
- c. Luas wilayah dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan Kepolisian kepada anggotanya tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan pencegahan;
- d. Jumlah penduduk Kota Medan yang tidak sinkron dengan jumlah personil Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Saat ini jumlah penduduk Kota Medan diperkirakan lebih kurang sekitar 2.210.624 jiwa, sedangkan jumlah personil Kepolisian Resor Kota Besar Medan diperkirakan lebih kurang hanya 1200 personil Kepolisian. Jumlah yang tidak seimbang inilah yang menjadi kendala Kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan di Kota Medan.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan di Kota Medan, yaitu:

- a. Masyarakat enggan melaporkan kejadian tindak pidana pemerasan ini mengingat masih adanya sifat takut dari masyarakat tersebut akan adanya balas dendam, baik itu datang dari pelaku pemerasan maupun dari pihak lain yang ada keterkaitannya dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, seperti teman dari si pelaku pemerasan;
- b. Ketidaksiediaan masyarakat menjadi saksi atas kasus tindak pidana pemerasan ini menjadi penghambat Kepolisian dalam menuntaskan proses penegakan hukum dan menghambat Kepolisian dalam melanjutkan kasus tersebut ke Kejaksaan, hingga pada akhirnya kasus tindak pidana pemerasan ini tidak sampai ke Pengadilan dan tidak ada putusan yang bersifat menghukum si pelaku, tidak ada efek jera bagi si pelaku, sehingga si pelaku bisa saja mengulangi perbuatannya tersebut;
- c. Belum adanya keberanian masyarakat secara spontan untuk mengambil sikap atas tindak pidana yang terjadi tersebut. Dalam hal ini, ketika terjadi suatu tindak pidana pemerasan, masyarakat masih takut dalam melakukan upaya awal dalam pencegahan, seperti menangkap pelaku pemerasan dan melanjutkannya ke Kepolisian untuk di proses.¹²⁸

¹²⁸ Wawancara Hamzar Noodi, *Loc. Cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan di Kota Medan, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor mendasar seseorang melakukan tindak pidana pemerasan. Dalam hal ini, penyebabnya adalah keinginan untuk mendapatkan uang atau keuntungan material, dan kesulitan seseorang dalam mendapatkan pekerjaan. Faktor lain seseorang melakukan tindak pidana pemerasan yaitu kelalaian dalam melakukan ibadah, pergaulan dalam keseharian yang condong kepada orang-orang yang tergabung dalam dunia premanisme, keinginan diri untuk dinyatakan sebagai orang yang layak ditakuti atau dikatakan preman penguasa setempat.
2. Peran Kepolisian dalam mencegah dan menaggulagi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan di Kota Medan, yaitu dengan melakukan upaya preventif berupa patroli di sekitar wilayah hukum Kota Medan, melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, menempatkan baliho-baliho terkait bahaya tindak pidana dan menghindari hal-hal yang menjurus pada tindak pidana. Adapun upaya represif yang dilakukan Kepolisian yaitu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan ini, memberikan

hukuman kepada pelaku, memberikan penyuluhan agama dan moral dan melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan tersebut.

3. Kendala Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini, yaitu luas wilayah yang dan kewenangan yang diberikan pimpinan Kepolisian kepada anggotanya tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan pencegahan, jumlah penduduk Kota Medan yang tidak sinkron dengan personil Kepolisian, keterbatasan sarana dan prasarana, tidak bersedianya masyarakat untuk menjadi saksi dan belum adanya keberanian masyarakat untuk mengambil sikap atas tindak pidana pemerasan ini.

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran dalam diri pelaku untuk terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga ia tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum dalam mendapatkan uang atau keuntungan material, dan kesadaran dalam diri pelaku untuk terus melakukan ibadah yang telah disyari'atkan, sehingga ia mampu mengontrol dirinya ketika berada dalam kesulitan dan ia juga mampu menghindari pergaulan yang condong kepada perilaku premanisme. Dalam hal ini, tokoh-tokoh agama di dalam masyarakat berperan untuk memberikan tausiyah atau siraman rohani kepada si pelaku pemerasan.
2. Diharapkan kepada pihak Kepolisian untuk terus berusaha mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan ini, sehingga

memunculkan efek jera bagi pelakunya dan takut untuk mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, diharapkan juga kepada pihak Kepolisian untuk memberikan penindakan tegas terhadap pimpinan organisasi kemasyarakatan jika terbukti mengarahkan para anggotanya untuk melakukan pemerasan, sehingga pemerasan dengan modus seperti ini tidak terulang kembali dan nama baik organisasi kemasyarakatan tidak tercoreng.

3. Perlunya penambahan personil di kubu Kepolisian untuk lebih memudahkan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2000. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adrianus Meliala. 2006. *Problema Reformasi Polri*. Jakarta: Trio Repro.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Poernomo. 1988. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Edisi 1. Cet. ke-3.
- Dali Mutiara. 2002. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Alam, A.S.. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Gumilang, A.. 1993. *Kriminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*. Bandung: Angkasa.
- Hamdan, M . 2005. *Tindak Pidana Suap Dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Josua Sitompul. 2009. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jilid I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Kapita Selecta Kriminologi*. Bandung: ARMICO.
- , 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Soesilo, R. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. ke-6.
- Sudarto 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Cet. ke-1. Edisi 4.
- Tresna, R . 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara.
- Wirjono Prodjodikoro, R. 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco.